
HAK ADVOKAT TERHADAP KLIEN DALAM MENANGANI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN AGAMA

Oleh

Mona Wulandari

Abstrak

Advokat sebagai nama resmi profesi dalam sistem peradilan pertama ditemukan dalam ketentuan Susunan Kehakiman dan Kebijakan Mengadili (RO). Advokat itu merupakan padanan dari kata *Advocaat* (Belanda) yakni seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh gelar *meester in de rechten (Mr)*. Lebih jauh lagi, sesungguhnya akar kata itu berasal dari kata latin "*advocare, advocator*". Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau hampir di setiap bahasa di dunia kata (istilah) itu dikenal

Kata Kunci : Advokat, Klien, Perkara Perdata.

A. Pendahuluan

Peranan advokat dalam menangani suatu perkara perdata merupakan usaha dalam penegakan hukum dalam masyarakat lewat peradilan maupun di luar pengadilan sebagai penasihat dalam bidang hukum. Advokat bukanlah pegawai negeri, bukan pegawai sesuatu badan atau instansi akan tetapi merupakan pekerjaan swasta. Advokat tidak digaji oleh pemerintah, sehingga honorarium balas jasa yang diperolehnya berasal dari klien sepihak dan bersifat *incidental*, tidak boleh menerima honorarium lain dalam perkara lain yang bertentangan dengan perkara yang sedang dibela, dan menarik honorarium dan keuntungan yang berlipat ganda. Kegiatan profesi advokat tidak diperkenankan lebih mengutamakan kepentingan materi belaka bagi dirinya, akan tetapi loyalitas pengabdian kepada penegak hukum.¹

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang niententukan

¹ Lesdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 7.

ISSN : 0832-6435

JURNAL

VARIA

HUKUM

SK MENPEN NO.1429/SK/DIRJEN/PPG/ST/1989